

PENGUJIAN KONSTITUSIONAL

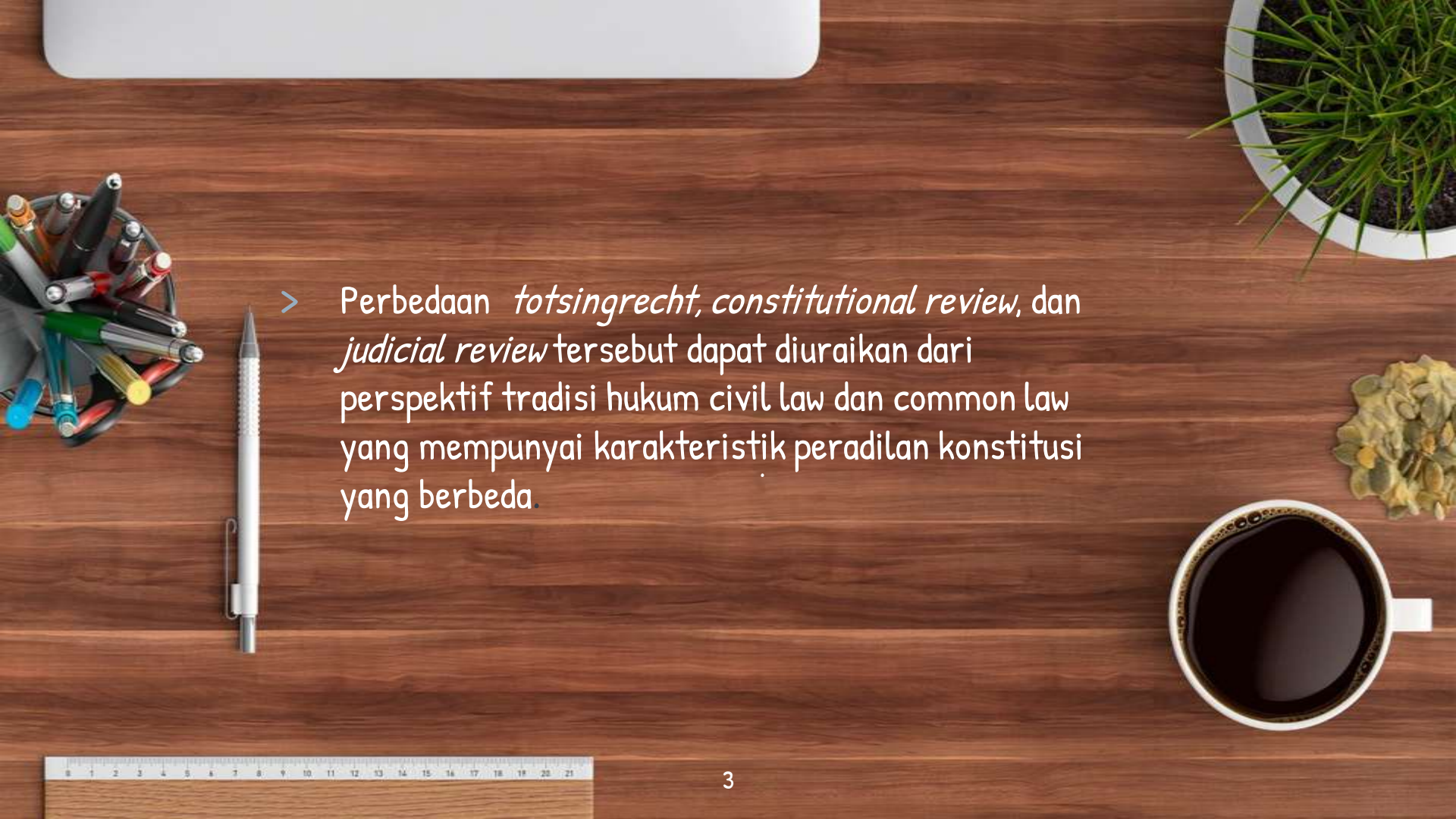
MARTHA RIANANDA

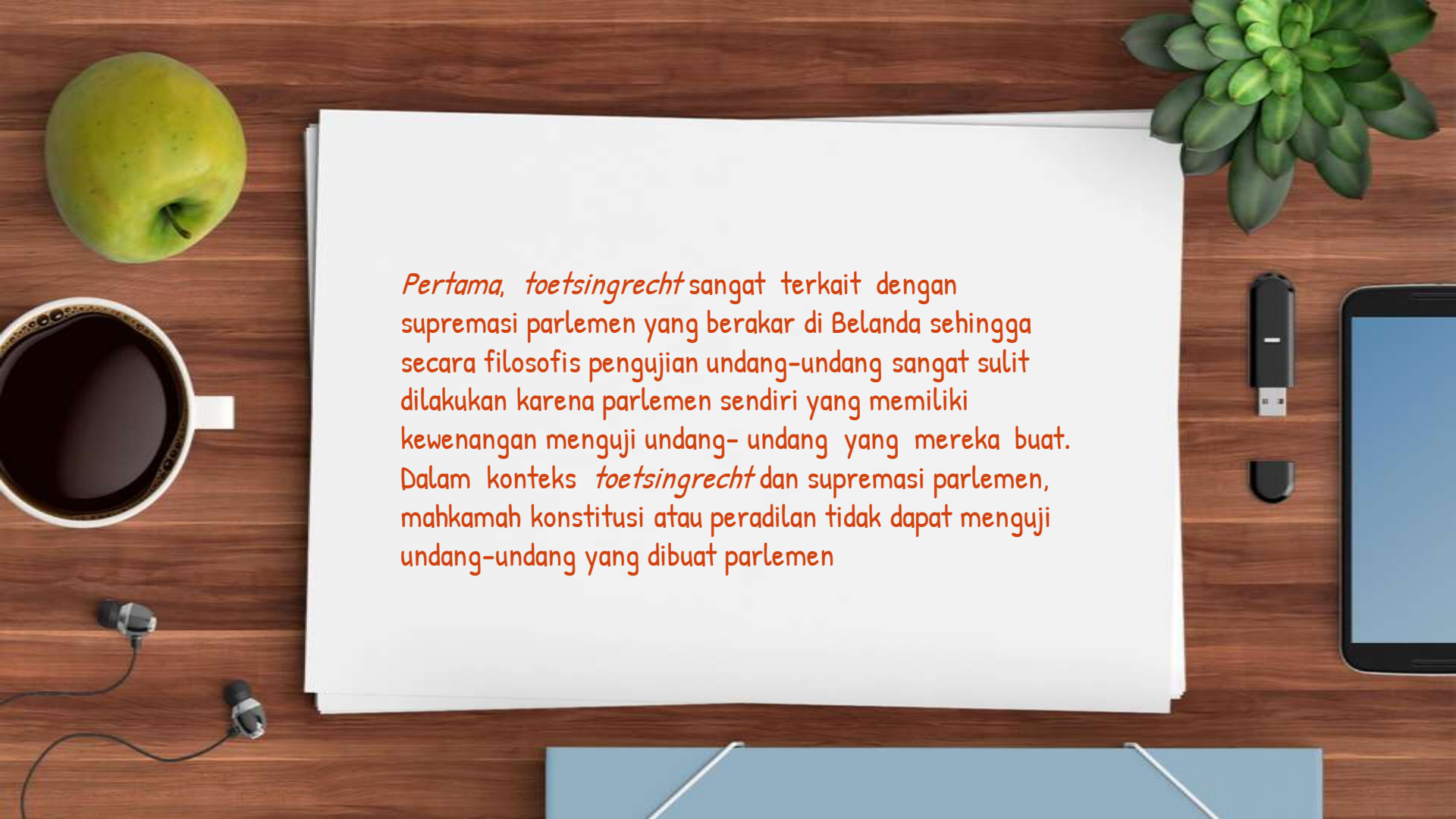
A. REDEFINISI PENGUJIAN KONSTITUSIONAL

Literatur-literatur di Indonesia yang terpengaruh dengan sistem pengujian produk hukum di Belanda lebih mengedepankan istilah *toetsingrecht*.

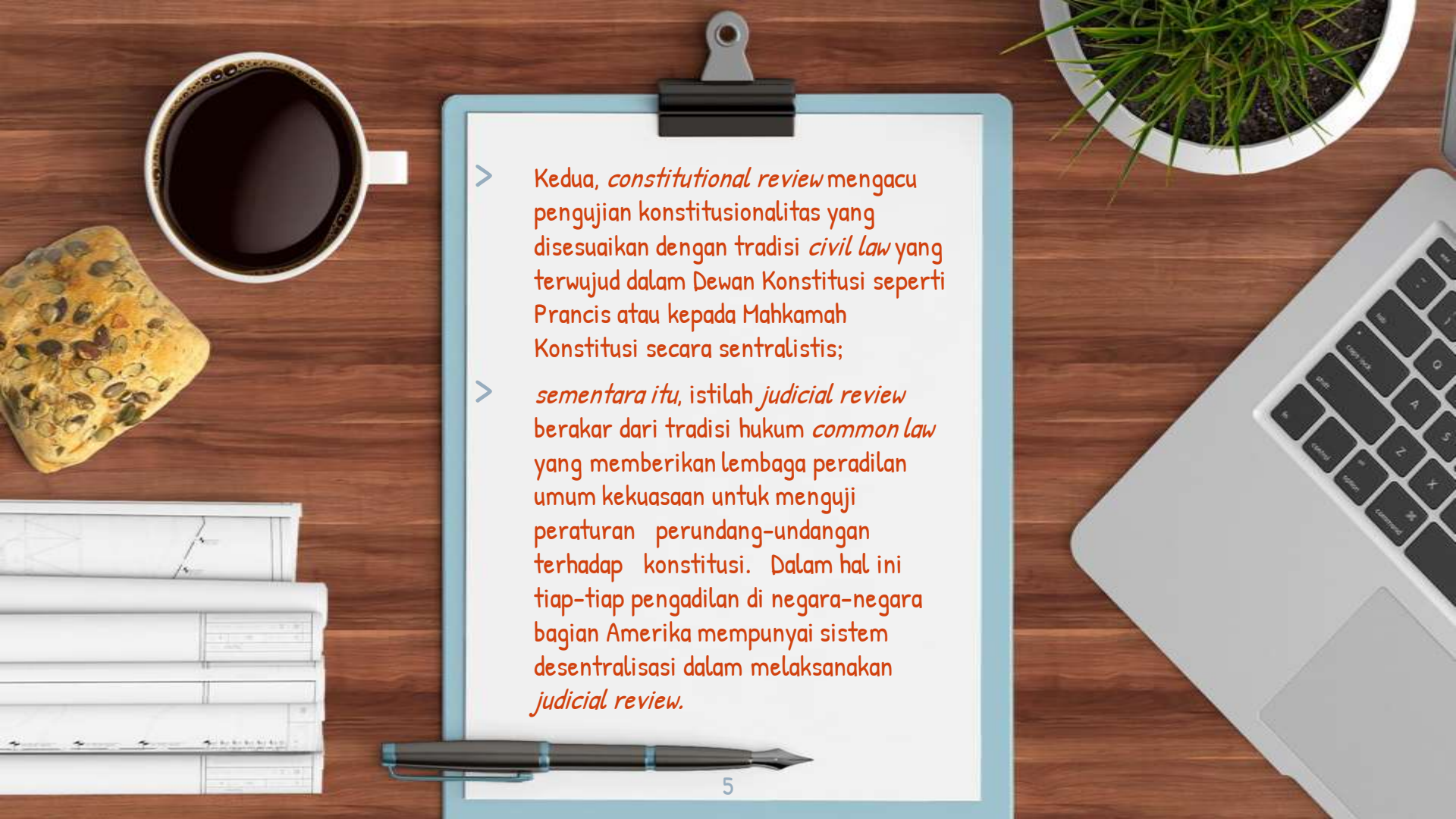
Terdapat beberapa jenis *toetsingrecht*, yaitu; (a) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan peradilan atau dikenal dengan *judicial review*; (b) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan legislatif atau *legislative review*; dan (c) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan eksekutif atau *executive review*.

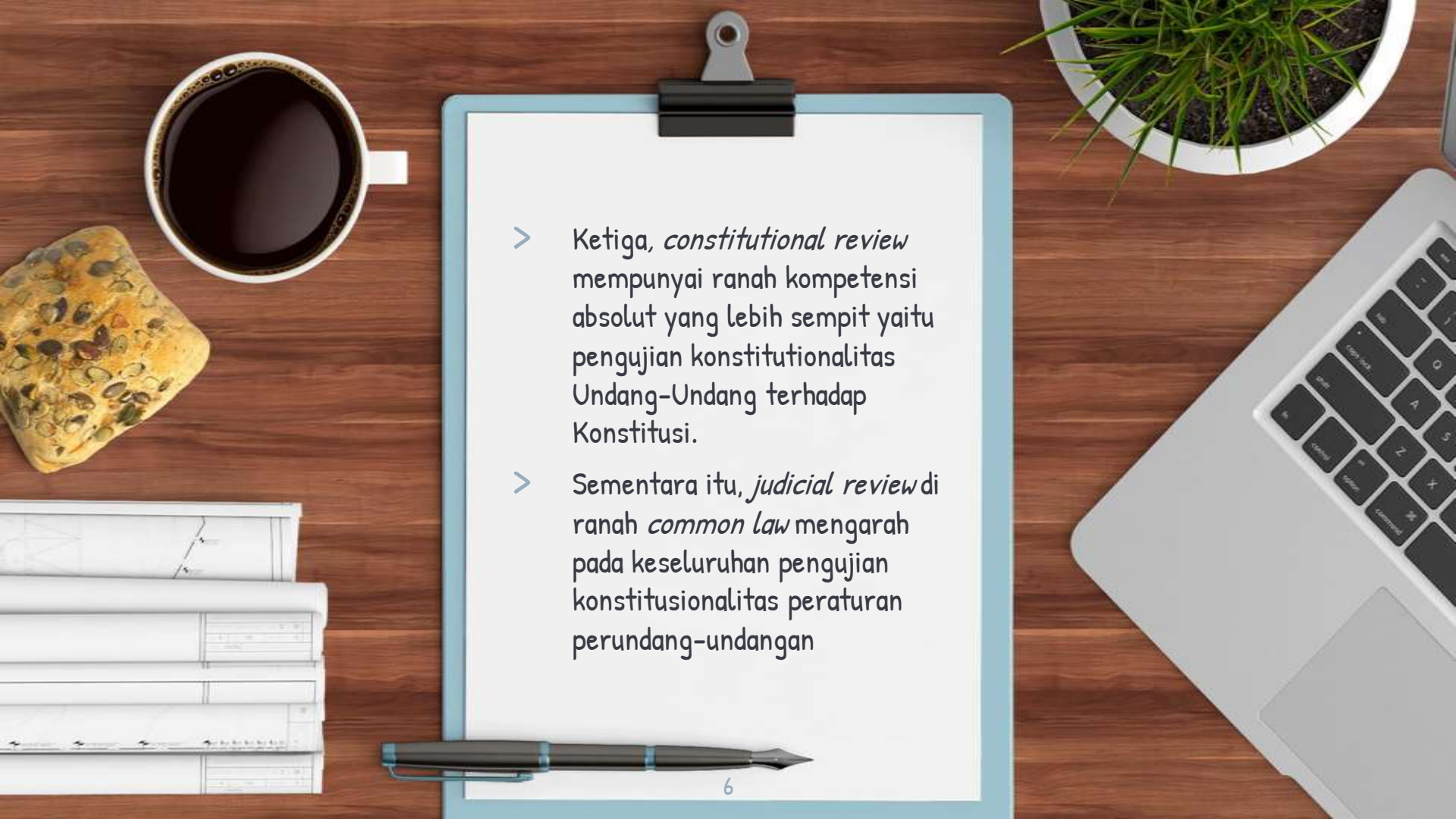
Toetsingrecht kemudian seringkali disamakan dengan *judicial review* dan *constitutional review* sedangkan makna sebenarnya sangatlah berbeda

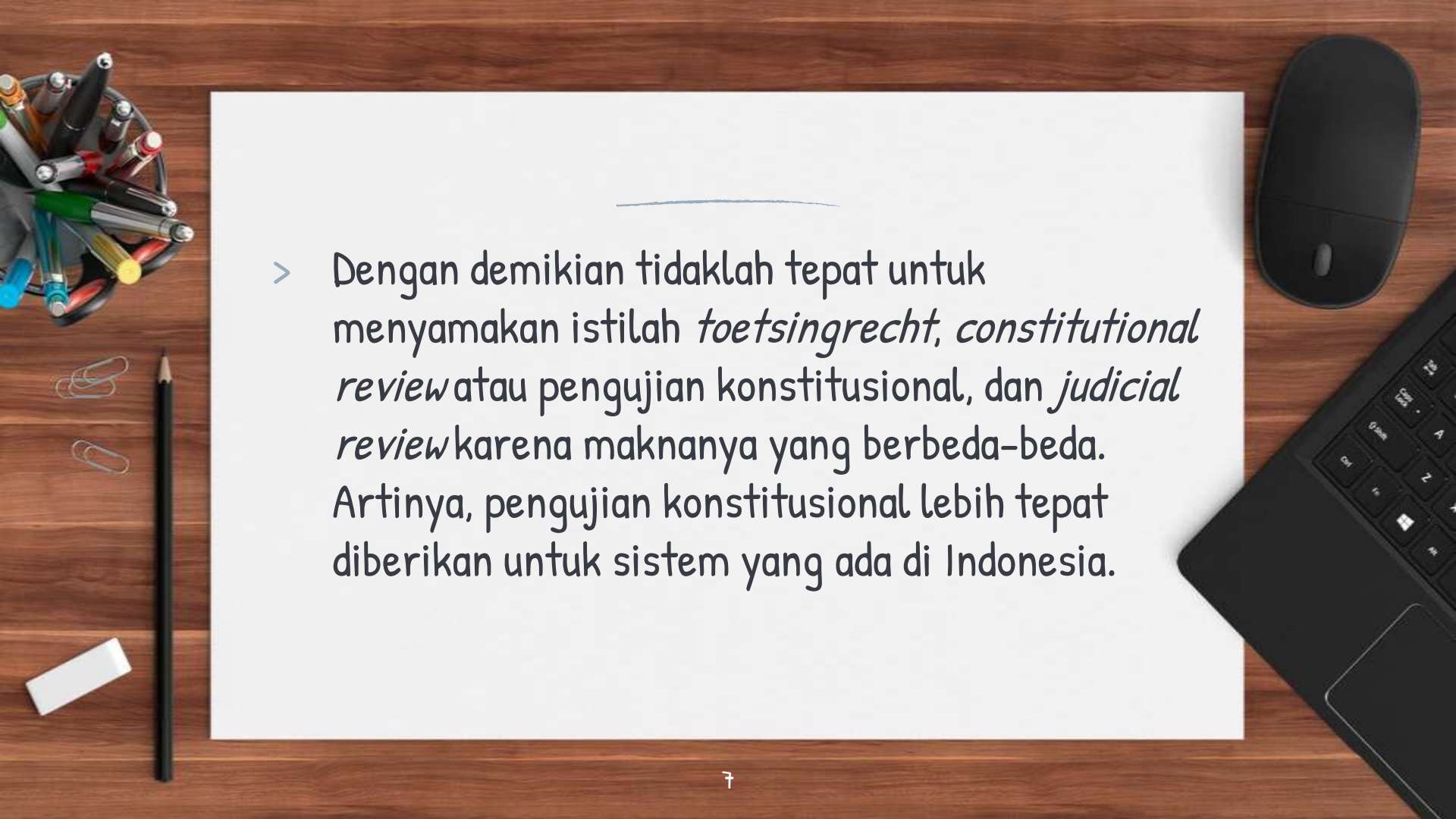
- 
- > Perbedaan *totsingrecht*, *constitutional review*, dan *judicial review* tersebut dapat diuraikan dari perspektif tradisi hukum civil law dan common law yang mempunyai karakteristik peradilan konstitusi yang berbeda.



Pertama, toetsingrecht sangat terkait dengan supremasi parlemen yang berakar di Belanda sehingga secara filosofis pengujian undang-undang sangat sulit dilakukan karena parlemen sendiri yang memiliki kewenangan menguji undang-undang yang mereka buat. Dalam konteks *toetsingrecht* dan supremasi parlemen, mahkamah konstitusi atau peradilan tidak dapat menguji undang-undang yang dibuat parlemen

- 
- > Kedua, *constitutional review* mengacu pengujian konstiusionalitas yang disesuaikan dengan tradisi *civil law* yang terwujud dalam Dewan Konstitusi seperti Prancis atau kepada Mahkamah Konstitusi secara sentralistik;
 - > *sementara itu*, istilah *judicial review* berakar dari tradisi hukum *common law* yang memberikan lembaga peradilan umum kekuasaan untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Dalam hal ini tiap-tiap pengadilan di negara-negara bagian Amerika mempunyai sistem desentralisasi dalam melaksanakan *judicial review*.

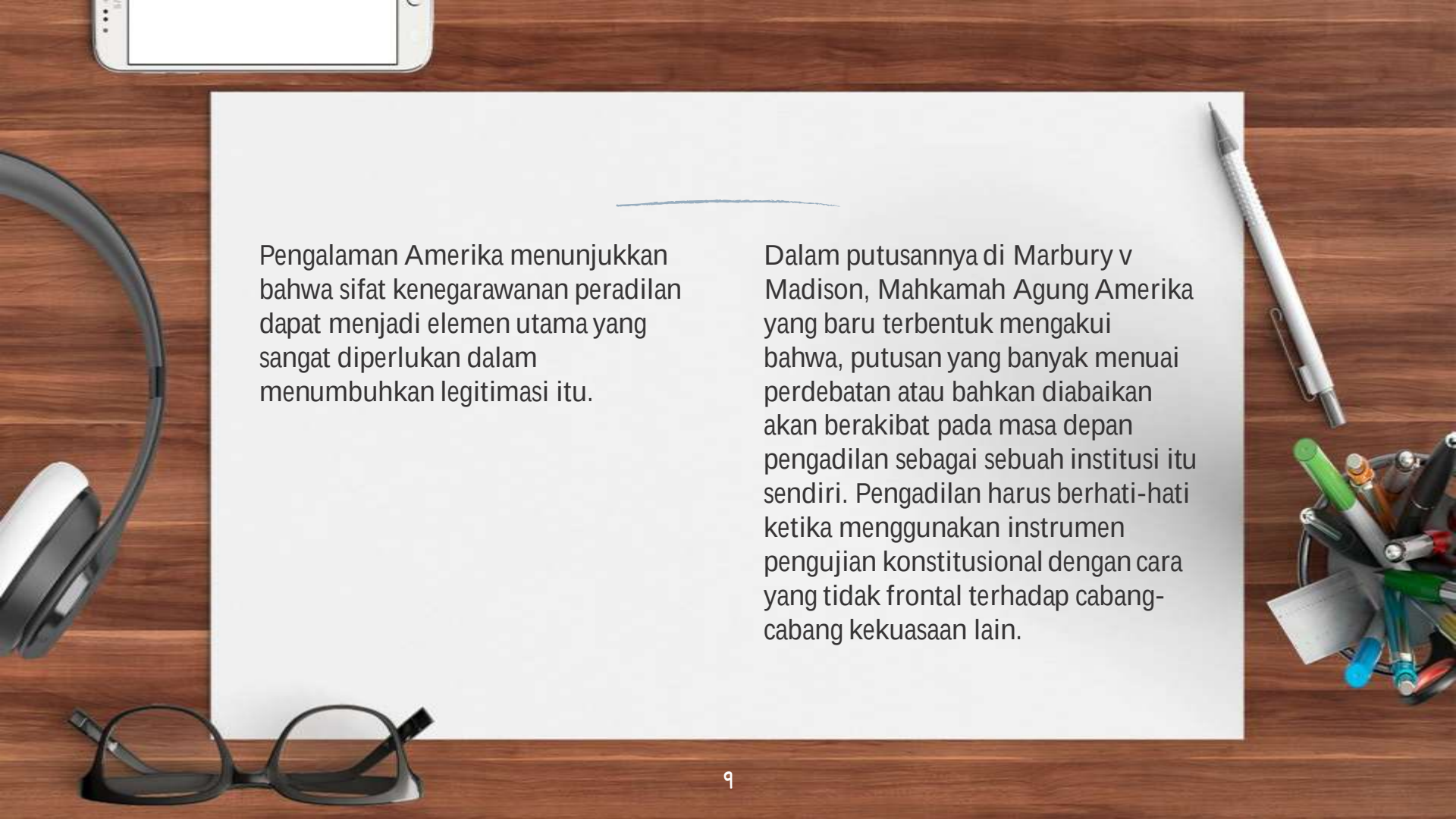
- 
- > Ketiga, *constitutional review* mempunyai ranah kompetensi absolut yang lebih sempit yaitu pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Konstitusi.
 - > Sementara itu, *judicial review* di ranah *common law* mengarah pada keseluruhan pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan

- 
-
- > Dengan demikian tidaklah tepat untuk menyamakan istilah *toetsingrecht*, *constitutional review* atau pengujian konstitusional, dan *judicial review* karena maknanya yang berbeda-beda. Artinya, pengujian konstitusional lebih tepat diberikan untuk sistem yang ada di Indonesia.



B. LEGITIMASI PENGUJIAN KONSTITUSIONAL

- 
- > Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa legitimasi *constitutional court* diperoleh melalui proses waktu yang lama dan dapat diakselerasi melalui strategi kehumasan yang menjelaskan peranan dari *constitutional court* dan alasan-alasan putusan.
 - > Hal inilah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi RI yang dengan giat melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai perannya dalam kekuasaan kehakiman maupun juga transparansi dan publikasi putusan-putusan MK.



Pengalaman Amerika menunjukkan bahwa sifat kenegarawanan peradilan dapat menjadi elemen utama yang sangat diperlukan dalam menumbuhkan legitimasi itu.

Dalam putusannya di *Marbury v Madison*, Mahkamah Agung Amerika yang baru terbentuk mengakui bahwa, putusan yang banyak menuai perdebatan atau bahkan diabaikan akan berakibat pada masa depan pengadilan sebagai sebuah institusi itu sendiri. Pengadilan harus berhati-hati ketika menggunakan instrumen pengujian konstiusional dengan cara yang tidak frontal terhadap cabang-cabang kekuasaan lain.

C. TIPOLOGI *CONSTITUTIONAL REVIEW* DAN *JUDICIAL REVIEW*

> *Preventif dan Refresif*

Pengujian undang-undang *preventif* adalah pengujian undang-undang yang dilakukan sebelum undang-undang yang menjadi objek pengujian disahkan.

Contoh dari pengujian undang-undang *preventif* adalah pengujian yang dilakukan oleh Perancis melalui *conseil constitutionnel*. Sistem *preventif* diterapkan oleh Portugal, Hongaria, dan Rumania

Sistem *refresif* di sisi lain hanya membolehkan pengujian undang-undang dilakukan setelah undang-undang disahkan. Sistem *refresif* dipraktikkan oleh Jerman dan Indonesia.

CONCRETE REVIEW DAN ABSTRACT REVIEW

- > Dalam tipologi *concrete review*, suatu undang-undang tidak diuji dalam pengertian abstract namun dilihat akibat langsung keberlakuan undang-undang secara konkrit, putusan pengadilan, dan tindakan administratif dalam peristiwa konkrit.

Di sisi lain, *Abstract review* merupakan tipe pengujian konstitusional yang menentukan konstitusionalitas suatu produk hukum tanpa memperhatikan persoalan konkrit tertentu.

DECENTRALIZED DAN CENTRALIZED

TIPE DESENTRALISTIK ATAU MODEL AMERIKA, DISEBUT MODEL DESENTRALISTIK ATAU TERPENCAR KARENA MEMBERI KEWENANGAN KEPADA PARA HAKIM PENGADILAN REGULER UNTUK MELAKUKANNYA. DALAM MODEL INI, KEWENANGAN HAKIM DI PENGADILAN TIDAK HANYA UNTUK MENYELIDIKI SUATU UU APAKAH BERTENTANGAN ATAU TIDAK DENGAN UUD TETAPI JUGA UNTUK MENYELIDIKI TINDAKAN-TINDAKAN BADAN ADMINISTRASI NEGARA APAKAH BERTENTANGAN ATAU TIDAK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, TERMASUK BERTENTANGAN ATAU TIDAK DENGAN KONSTITUSI.

BERBEDA DENGAN TRADISI PENGUJIAN AMERIKA INI, MODEL SENTRALISTIK MENYERAHKAN KEWENANGAN DAN FUNGSI MENGUJI UU TERHADAP KONSTITUSI KEPADA ORGAN KHUSUS YANG LEPAS SAMA SEKALI DARI PENGADILAN REGULER. PERBEDAAN MENDASAR ANTARA TRADISI SENTRALISTIK DAN TRADISI DESENTRALISTIK INI SEBENARNYA MERUPAKAN REFLEKSI PERBEDAAN LATAR BELAKANG SEJARAH KETATANEGARAAN DAN PENGALAMAN POLITIK YANG DIALAMI NEGARA-NEGARA DENGAN TRADISI HUKUM ANGLO-SAXON (*COMMONLAW*)-DALAM HAL INI AS-DENGAN NEGARA-NEGARA YANG MENGANUT TRADISI HUKUM SIPIL (*CIVIL LAW*) DI EROPA SEPERTI JERMAN, AUSTRIA, DAN PORTUGAL.